



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 130/39/Kpts/BPT-PS/2017**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BANTUAN BIAYA TRANSPORTASI ANGGOTA
VETERAN DAN ANGKATAN PEJUANG 45 REPUBLIK INDONESIA
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan anggota Veteran Republik Indonesia dan Angkatan Pejuang 45 di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan acara tatap muka setiap tahunnya pada tanggal 17 Agustus;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan silaturahmi dimaksud, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menganggarkan besaran bantuan transportasi kepada anggota Veteran Republik Indonesia dan Angkatan Pejuang 45 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Besarnya Bantuan Transportasi Anggota Veteran dan Angkatan Pejuang 45 Republik Indonesia di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 - tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembarian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan besaran bantuan biaya transportasi bagi Anggota Veteran dan Anggota Angkatan Pejuang 45 Republik Indonesia di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Besaran bantuan yang diberikan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) per orang kepada masing-masing anggota yang mempunyai Kartu Anggota dan menghadiri Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada Tanggal 17 Agustus 2015 di Stadion H. Ilyas Yakub Painan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di painan
Pada tanggal 9 Agustus 2016

BUPATI PESISIR SELATAN

